



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Luwu Timur.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.
10. Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.
12. Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
13. Penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
14. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selama satu tahun anggaran.
15. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.

16. Laporan keterangan pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
17. Laporan keterangan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Penginformasian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
19. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh badan permusyawaratan Desa bersama kepala Desa.
21. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
22. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
23. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pemerintah Desa sesuai wewenangnya.
24. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.

BAB II

TUJUAN PELAPORAN

Pasal 2

Tujuan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bertanggung jawab dan transparan.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAPORAN

Pasal 3

Ruang lingkup meliputi :

- a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul desa.

- b. urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten.
- c. tugas pembantuan.
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB IV JENIS PELAPORAN

Pasal 4

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Laporan Kepala Desa.
- b. Laporan Keuangan BPD.

Bagian Kesatu Laporan Kepala Desa

Pasal 5

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. LPPD Kepala Desa.
- b. LKPJ Kepala Desa.
- c. Penginformasian LPPD Kepada masyarakat.

Pasal 6

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran.
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

Pasal 7

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran.
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagian Kedua Laporan Keuangan BPD

Pasal 8

- (1) Laporan Keuangan BPD adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

BAB V
MUATAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Muatan LPPD

Paragraf 1

Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 9

Muatan LPPD terhadap urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

paragraf 2

Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Pemerintah
Kabupaten kepada Desa.

Pasal 10

- (1) Muatan LPPD dilakukan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah kabupaten kepada Desa.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa antara lain :
 - a. bidang pertanian;
 - b. bidang pertambangan dan energy;
 - c. bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. bidang perkoperasian;
 - f. bidang Ketenagakerjaan;
 - g. bidang kesehatan;
 - h. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - i. bidang sosial;
 - j. bidang pekerjaan umum;
 - k. bidang perhubungan;
 - l. bidang lingkungan hidup;
 - m. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan politik dalam negeri;
 - n. bidang pengembangan otonomi desa;
 - o. bidang perimbangan keuangan;
 - p. bidang tugas pembantuan;
 - q. bidang pariwisata;
 - r. bidang pertanahan;
 - s. bidang kependudukan;
 - t. bidang perencanaan;
 - u. bidang penerangan/informasi dan komunikasi.

paragraf 3

Tugas Pembantuan

Pasal 11

Muatan LPPD terhadap tugas pembantuan, meliputi :

- a. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah kabupaten.

paragraf 4

Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 12

Muatan LPPD, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Muatan LKPJ Kepala Desa

Paragraf 1

Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 13

Muatan LKPJ Kepala Desa terhadap urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja pendanaan dan kekayaan desa;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup ;
 - 1. pelaksanaan kegiatan ;
 - 2. tingkat pencapaian ;
 - 3. satuan pelaksanaan kegiatan desa ;
 - 4. data perangkat desa ;
 - 5. alokasi dan realisasi anggaran ;
 - 6. sarana dan prasarana yang digunakan ;
 - 7. permasalahan dan penyelesaian ;

Paragraf 2

Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten

Pasal 14

Muatan LKPJ Kepala Desa terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten, meliputi;

- a. pelaksanaan kegiatan ;
- b. tingkat pencapaian ;
- c. satuan pelaksanaan kegiatan desa ;
- d. alokasi dan realisasi anggaran ;
- e. sarana dan prasarana yang digunakan ;
- f. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 3
Tugas Pembantuan

Pasal 15

Muatan LKPJ Kepala Desa terhadap tugas pembantuan, meliputi :

- a. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah kabupaten.

Paragraf 4
Urusan pemerintahan Lainnya

Pasal 16

Muatan LKPJ Kepala Desa terhadap urusan pemerintahan lainnya, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MATERI LAPORAN
Bagian Kesatu
Materi LPPD Kepala Desa

Paragraf 1
Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 17

Materi LPPD Kepala Desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa , meliputi :

- a. Ringkasan Rencana Kerja perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa.
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup :
 1. pelaksanaan kegiatan ;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan pelaksanaan kegiatan desa;
 4. data perangkat desa;
 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 6. sarana dan prasarana yang digunakan;
 7. permasalahan dan penyelesaian;

Paragraf 2
Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten

Pasal 18

Materi LPPD Kepala Desa bidang urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten Kepada Desa setempat, meliputi :

- a. pelaksanaan kegiatan;
- b. tingkat pencapaian;

- c. satuan pelaksanaan kegiatan desa;
- d. alokasi dan realisasi anggaran;
- e. sarana dan prasarana yang digunakan;
- f. permasalahan dan penyelesaian;

Paragraph 3

Tugas pembantuan

Pasal 19

Materi LPPD Kepala Desa bidang urusan tugas pembantuan, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksanaan kegiatan desa;
- g. sarana dan prasarana;
- h. permasalahan dan penyelesaian;

Paragraf 4

Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 20

Materi LPPD Kepala Desa bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksanaan kegiatan desa;
- g. sarana dan prasarana;
- h. permasalahan dan penyelesaian;

Bagian Kedua

Materi LKPJ Kepala Desa

Paragraf 1

Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 21

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan berdasarkan hak asal usul Desa , meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup;
 - 1. pelaksanaan kegiatan;
 - 2. tingkat pencapaian;
 - 3. satuan pelaksanaan kegiatan desa;

4. data perangkat desa;
5. alokasi dan realisasi anggaran;
6. sarana dan prasarana anggaran;
7. permasalahan dan penyelesaian;

Paragraf 2

Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten

Pasal 22

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan pelaksanaan kegiatan desa;
 4. data perangkat desa;
 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 6. sarana dan prasarana yang digunakan;
 7. permasalahan dan penyelesaian;

Paragraf 3

Tugas pembantuan

Pasal 23

Materi LKPJ Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksanaan kegiatan desa;
- g. data perangkat desa;
- h. sarana dan prasarana;
- i. permasalahan dan penyelesaian;

Paragraf 4

Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 24

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;

- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksanaan kegiatan desa;
- g. data perangkat desa;
- h. sarana dan prasarana;
- i. permasalahan dan penyelesaian;

BAB VII

MEKANISME DAN PELAKSANAAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian LPPD

Paragraf 1

Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan

Pasal 25

- (1) Penyusunan LPPD Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Penyampaian LPPD Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan.

Pasal 26

LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (a) wajib disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 27

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (b) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD kepala Desa.
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 29

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa meliputi :

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. hasil yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan;
- d. hal-hal yang dianggap perlu untuk diperbaiki;

Pasal 30

- (1) Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada kepala Desa bahwa laporan telah diterima.
- (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian LKPJ

Paragraf 1

Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 31

- (1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan

Pasal 32

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum tahun akhir anggaran LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti, ditambah dengan sisa waktu sampai akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disampaikan dalam forum rapat pleno yang diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Dokumen LKPJ akhir tahun anggaran wajib disampaikan kepada BPD dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) Dokumen LKPJ akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran wajib disampaikan kepada BPD untuk dilakukan pembahasan sebagai bahan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan penilaian.

- (5) Hasil evaluasi LKPJ kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada kepala Desa sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (6) Penyampaian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimahnya LKPJ.

Pasal 34

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala Desa.

Pasal 35

LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, memuat materi :

- a. Dasar hukum ;
- b. Kebijakan umum pemerintah Desa ;
- c. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. Hasil yang dicapai;
- e. Dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- f. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan;
- h. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan;

Pasal 36

BPD menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menetapkan keputusan.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan.
- (5) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

BAB VIII

INFORMASI LPPD

Pasal 38

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya.

- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
- (3) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya, memuat, antara lain:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;
 - c. penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD desa;
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 39

Informasi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB IX

PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 40

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa kepada kepala Desa selaku pemegang pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah dan pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan permusyawaratan Desa dapat memberikan teguran tertulis kepada kepala Desa.
- (3) Dalam hal kepala Desa tidak mengindahkan teguran dari badan permusyawaratan Desa sampai dengan 3 (tiga) kali, Badan permusyawaratan Desa dapat melaporkan kepada Bupati.

- (4) Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan kepala Desa yang tidak mengindahkan teguran dari Badan permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Apabila kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala Desa.
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pedoman pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal , 10 Desember 2011
BUPATI LUWU TIMUR


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
Pada tanggal , 10 Desember 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR


BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011
NOMOR 25

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
Nomor 25 Tahun 2011
Tanggal 10 Desember 2011

FORMAT SAMPUL
LAMBANG DAERAH
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR
TAHUN ANGGARAN
TAHUN
SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFI
 - 2. GAMBARAN UMUM GEOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. Visi dan misi
 - B. Strategi dan Arah kebijakan Desa
 - C. Prioritas Desa
- BAB III KEWENANGAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat pencapaian
 - 3. Satuan pelaksanaan kegiatanDesa
 - 4. Data perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Rencana Pembangunan
 - 7. Sarana dan prasarana
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan kegiatan
 - 2. Tingkat pencapaian
 - 3. Realisasi program dan kegiatan Desa
 - 4. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
 - 5. Data perangkat Desa
 - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 7. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMAH.
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan.
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
7. Sarana dan prasarana.
8. Permasalahan dan penyelesaian.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum.
2. Urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuank
3. Sumber dan jumlah.
4. Sarana dan prasarana.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa ayng diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama kegiatan.
5. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
6. Data terangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka waktu kerjasama.
9. Hasil kerjasama
10. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang kerjasama.
4. Nama kegiatan.
5. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka dan waktu.
8. Hasil kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa.
4. Data perangkat Desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi.
2. Status bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksanaan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat keamanan dalam penanggulangan.
5. Sumber dan jumlah Anggaran.

BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M.

Lampiran 2 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
Nomor 25 Tahun 2011
Tanggal 10 Desember 2011

**FORMAT SAMPUL
LAMBANG DAERAH
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN
TAHUN
SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN**

- BAB I PENDAHULUAN
 C. DASAR HUKUM
 D. GAMBARAN UMUM DESA
 1. KONDISI GEOGRAFI
 2. GAMBARAN UMUM GEOGRAFIS
 3. KONDISI EKONOMI
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 A. Visi dan misi
 B. Strategi dan Arah kebijakan Desa
 C. Prioritas Desa
- BAB III KEWENANGAN DESA
 A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 1. Pelaksanaan Kegiatan
 2. Tingkat pencapaian
 3. Satuan pelaksanaan kegiatanDesa
 4. Data perangkat Desa
 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 6. Proses Rencana Pembangunan
 7. Sarana dan prasarana
 8. Permasalahan dan penyelesaian
 B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN
 KABUPATEN/KOTA
 1. Pelaksanaan kegiatan
 2. Tingkat pencapaian
 3. Realisasi program dan kegiatan Desa
 4. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
 5. Data perangkat Desa
 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 7. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
 A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMAH.
 1. Dasar Hukum.
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
 3. Pelaksanaan Kegiatan.
 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
 6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
 7. Sarana dan prasarana.
 8. Permasalahan dan penyelesaian
- C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
1. Dasar Hukum.
 2. Urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuank
 3. Sumber dan jumlah.
 4. Sarana dan prasarana.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa ayng diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama kegiatan.
5. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka waktu kerjasama.
9. Hasil kerjasama
10. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang kerjasama.
4. Nama kegiatan.
5. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka dan waktu.
8. Hasil kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa.
4. Data perangkat Desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi.
2. Status bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksanaan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.

2. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan kendalanya.
4. *Keikutsertaan Aparat keamanan dalam penanggulangan.*
5. Sumber dan jumlah Anggaran.

BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M.

Lampiran 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 25 Tahun 2011
Tanggal 10 Desember 2011

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN**

SISTEM MATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFI
 - 2. GAMBARAN UMUM GEOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. Visi dan misi
 - B. Strategi dan Arah kebijakan Desa
 - C. Prioritas Desa
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. permasalahan dan penyelesaian
- BAB IV : *PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA*
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Program dan kegiatan
 - 2. Realisasi pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaia
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan kegiatan
 - 2. Realisasi pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB V PENELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMAH.
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
 - 3. Satuan kerja perangkat Desa
 - 4. Kegiatan yang diterima

5. Sumber dan jumlah Anggaran
 6. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
1. Dasar Hukum.
 2. Urusaan pemerintahan yang ditugaskan pembantuank
 3. Sumber dan jumlah Anggran
 4. Sarana dan prasarana.

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan kegiatan
2. Realisasi pelaksanaan kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sunber dab Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana tang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan peleksanaan kegiatan Desa
3. Data perangkat Desa
4. Sumber dan JumlahAnggran
5. Penunggulngan dan kendalanya
6. Keikutsertakan Aparat Keamanan Dalam Penanggulngan

BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M.

Lampiran 4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
Nomor 25 Tahun 2011
Tanggal 10 Desember 2011

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
AKHIR MASA JABATAN
TAHUN
SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN**

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFI
 - 2. GAMBARAN UMUM GEOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. Visi dan misi
 - C. Strategi dan Arah kebijakan Desa
 - D. Prioritas Desa
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. permasalahan dan penyelesaian
- BAB IV : *PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA*
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Program dan kegiatan
 - 2. Realisasi pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaia
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan kegiatan
 - 2. Realisasi pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB V PENELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMAH.
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.

3. Satuan kerja perangkat Desa
4. Kegiatan yang diterima
5. Sumber dan jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum.
2. Urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuannya
3. Sumber dan jumlah Anggaran
4. Sarana dan prasarana.

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan kegiatan
2. Realisasi pelaksanaan kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

C. PENCEGAHAN DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
4. Pelaksanaan Kegiatan
5. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M.

Lampiran 5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
Nomor 25 Tahun 2011
Tanggal 10 Desember 2011

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA.....
Kecamatan.....
TAHUN.....

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- A. Urusan pemerintahan Desa.

(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten)
- B. Urusan hak asal usul desa

(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan kedesa)
- C. Tugas pembantuan

(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh pemerintah tingkat atas)
- D. Urusan pemerintahan lainnya

(Ringkasan urusan pemerintahan lainnya jika ada)
2. Ringkasan APB Desa
- A. Pendapatan Desa

a. Pendapatan hasil Desa

Rp.....

b. Bagi hasil pajak Kabupaten

Rp.....

c. Bagian dari restribusi Kabupaten

Rp.....

d. Alokasi Dana Desa

Rp.....

e. Bantuan Keuangan Pemerintah,
Provinsi,pemerintah kabupaten dan
Desa lain

Rp.....

f. Hibah

Rp.....

g. Sumbangan pihak ke tiga

Rp.....

Jumlah

Rp.....
- B. Belanja

a. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai

Rp.....

2) Belanja Barang/jasa

Rp.....

3) Belanja Modal

Rp.....

Jumlah

Rp.....

b. Belanja Tak Langsung

1) Belanja Pegawai

Rp.....

2) Belanja subsidi

Rp.....

3) Belanja Hibah

Rp.....

4) Belanja Bantuan Sosial

Rp.....

5) Belanja Bantuan Keuangan

Rp.....

6) Belanja Tak Terduga

Rp.....

Jumlah

Rp.....

C. Pembiayaan

a. Penerimaan pembiayaan

- | | | |
|----|--|---------|
| 2) | Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran | Rp..... |
| 3) | Hasil penjualan Aset yang Dipisahkan | Rp..... |

Jumlah	Rp.....
--------	---------

b. Pengeluaran pembiayaan :

- | | | |
|----|-----------------------|---------|
| 1) | Dana Cadangan | Rp..... |
| 2) | Pernyataan Modal Desa | Rp..... |
| 3) | Pembayaran Litang | Rp..... |

Jumlah	Rp.....
--------	---------

.....tgl.....
Kepala Desa.....

.....

BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M.

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan Daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga perlu adanya pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bertanggungjawab dan transparan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selanjutnya disebut LPPD adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati Luwu Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Dengan keadaan tersebut, maka dipandang perlu untuk membuat pedoman laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dengan demikian Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum untuk pedoman laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 44 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
2011 NOMOR 50